



PUTUSAN

NO : 131/PID/2014/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

N a m a : EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN.
Tempat lahir : Lau Buntu / Langkat.
Umur / Tgl. lahir : 18 tahun 5 bulan / 22 April 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Suka Damai, Desa Suka Damai, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat ; -----
Agama : Islam.
Pekerjaan : -
Pendidikan : Pelajar Kelas II SMA di Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Stabat.

-----Terdakwa ditangkap / ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 22 September 2013 dan ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 27 September 2013 ; -----

----- Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota oleh : -----

1. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 09 Desember 2013 s/d 28 Desember 2013 ; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 15 Januari 2014 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d 16 Maret 2014 ; -----

----- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

- 1) Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2014 No. 131/PID/2014/PT.MDN.- tentang

-1-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara tersebut ; -----

2) Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2014 No. 131/PID/2014/PT.MDN.- tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ; -----

3) Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 April 2014 No : 131/PID/2014/PT.MDN.- tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan ; -----

4) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-230-III/ Stbat/12/2013, tertanggal 11 Desember 2013 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan : -----

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Evan Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 2,3 gr*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 wib terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari IYAL (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut, lalu terdakwa membawa daun ganja tersebut pulang ke kampungnya, sesampainya dikampungnya terdakwa menggunakan / menghisap daun ganja tersebut dan setiap kali ada kesempatan terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dan sisanya daun ganja tersebut disimpan oleh terdakwa ; -----



Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun Kecamatan Kuala, sekira pukul 23.45 wib terdakwa pulang kerumahnya, di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, pada waktu sedang duduk-duduk didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala yaitu saksi Aiptu MBP Simbolon, saksi Brigadir Ginta S. Ginting dan saksi Brigadir Roy P. Simamora yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki di depan SMAN I Kuala sedang duduk-duduk, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan temannya, lalu saksi-saksi melakukan pengegedahan terhadap terdakwa, karena ketakutan terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja yang disimpan dikantong celana terdakwa tersebut, namun saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka plastik yang ternyata berisi ganja, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari lyal (DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat 2,3 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6526 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, SSi, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Evan Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis shabu-shabu seberat 2,3 gr*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 wib terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari IYAL (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut ; -----

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa hendak pergi mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun Kecamatan Kuala, sekira pukul 23.45 wib. terdakwa pulang kerumahnya, di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, pada waktu sedang duduk-duduk didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala yaitu saksi Aiptu MBP Simbolon, saksi Brigadir Ginta S. Ginting dan saksi Brigadir Roy P. Simamora yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki di depan SMAN I Kuala sedang duduk-duduk, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan temannya, lalu saksi-saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, karena ketakutan terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja yang disimpan dikantong celana terdakwa tersebut, namun saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka plastik yang ternyata berisi ganja, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Iyal (DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat 2,3 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6526 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

Atau

Ketiga ;

Bahwa ia terdakwa Evan Syahputra, pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013, sekira pukul 23.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Lingkungan Kampung Lori Kelurahan Pekan Kuala Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "*sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Minggu tanggal 15 September 2013 sekira pukul 20.30 wib terdakwa membeli ganja seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari IYAL (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO), dan terdakwa menyimpan daun ganja tersebut, lalu terdakwa membawa daun ganja tersebut pulang ke kampungnya, sesampainya dikampungnya terdakwa menggunakan / menghisap daun ganja tersebut dan setiap kali ada kesempatan terdakwa menggunakan daun ganja tersebut dan sisa daun ganja tersebut disimpan oleh terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2013 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa hendak mengunjungi pacar terdakwa di Sidomulyo Desa Bekiun Kecamatan Kuala, sekira pukul 23.45 Wib terdakwa pulang kerumahnya, di depan SMAN I Kuala terdakwa bertemu dengan temannya Yudi dan Nurli yang juga hendak pulang, pada waktu sedang duduk-duduk didepan SMAN I tersebut, tiba-tiba datang anggota polisi dari Polsek Kuala yaitu saksi Aiptu MBP Simbolon, saksi Brigadir Ginta S. Ginting dan saksi Brigadir Roy P. Simamora yang sebelumnya mendapat informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki di depan SMAN I Kuala sedang duduk-duduk, selanjutnya saksi-saksi mendekati terdakwa dan temannya, lalu saksi-saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, karena ketakutan terdakwa melemparkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi daun ganja yang disimpan dikantong celana terdakwa tersebut, namun saksi Aiptu MBP. Simbolon melihat perbuatan terdakwa dan menyuruh terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu terdakwa mengambil / memungut bungkus plastik tersebut, lalu saksi-saksi membuka plastik yang ternyata berisi ganja, selanjutnya saksi-saksi menginterogasi terdakwa yang mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari lyal (DPO) tanpa ada izin dari yang berwenang ; -----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi daun dan biji kering dengan berat 2,3 gr yang disita dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6526 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S. Si, Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor 8 Lampiran I Undang-undang R.l No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; ----

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik yang berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 6535 / NNF / 2013 tanggal 04 Oktober 2013 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Komisaris Polisi Debora M. Hutagaol, S.Si,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt, selaku pemeriksa, yang menyimpulkan bahwa barang bukti urine tersebut benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----**

5) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 6 Februari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-230-III/STBAT/12/2013 yang menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi penahanan kota yang dijalani oleh terdakwa ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan daun ganja kering seberat 2,3 gr ; -----
 - 6 (enam) lembar tiktak ; -----Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

6) Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa EVAN SYAHPUTRA Alias EPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” ; -----

-7-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ; -----
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan daun ganja kering ; -----
 - 6 (enam) lembar tiktak ; -----Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

7) Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 05/Akta Pid/Bdg/2014/PN.STB tanggal 27 Februari 2014 yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat pada tanggal 6 Maret 2014 ; -----

8) Akta Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 05/Akta Pid/Bdg/2014/PN.STB tanggal 4 Maret 2014 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb dan permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa yang menerangkan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 ; -----

---- Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut **dapat diterima** ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, termasuk pidana yang dijatuhkan telah cukup adil sehingga dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat yang dimohonkan banding tersebut haruslah **dikuatkan** ; -----

----- Menimbang, bahwa demikian juga karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat ; -----

-----Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Pebruari 2014 Nomor : 706 / Pid.Sus / 2013 / PN.Stb. tersebut ; -----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; --

----- Demikianlah diputus dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh kami H. DJUMALI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Sidang, DALIZATULO, ZEGA, SH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Maret 2014 No : 131/PID/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MARTHIN A.P. SINAGA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Ttd

DALIZATULO ZEGA, SH.

Ttd

KAREL TUPPU, SH.MH.

Hakim Ketua ;

Ttd

H. DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd

MARTHIN A.P. SINAGA, SH